



**PENETAPAN**

Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan antara:

**NAMA PENGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan: 6471031208620009, tempat tanggal lahir Bontoramba, 12 Agustus 1962 (usia 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Akbar Safriludin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Yusuf Akbar Safriludin & Rekan, Alamat Jl. Bumi Pallangga Mas I, Ruko Pallangga Mas Nomr B-9, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telpon/ Whatsapp 081244016086, email: [y.a.lawfirm10@gmail.com](mailto:y.a.lawfirm10@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 201/SK/V/2025/PA.Sgm, tanggal 14 Mei 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 13 April 1969 (usia 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2025/PA.Sgm



pendidikan SLTA, tempat kediaman Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**NAMA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Mei 1973 (usia 51 tahun), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**NAMA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bontoramba, 14 Juni 1959 (usia 65 tahun), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

**NAMA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Mangindara, 08 September 1967 (usia 57 tahun), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

**NAMA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bontoramba, 01 Mei 1968 (usia 56 tahun), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Sekolah Dasar (PNS), Alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

**NAMA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Mangindara, 05 Juni 1984 (usia 40 tahun), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

**NAMA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 15 Desember 2001 (usia 23 tahun), agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, Alamat di Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

**NAMA TERGUGAT**, Lahir di Ujung Pandang, 5 Desember 1957, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2025/PA.Sgm



**Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VIII** secara bersama-sama disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sgm. Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris dari Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata;
2. Bahwa Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata meninggal dunia di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tanggal 12 April 2001 dalam keadaan beragama Islam sementara Istrinya Alm. Hamida Dg. Ti'no sudah terlebih dahulu meninggal dunia di Bontoramba, Kabupaten Gowa pada tanggal 26 Juni 1986;
3. Bahwa sepeninggalan Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata dan Istrinya Alm. Hamida Dg. Ti'no meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  - Nama Tergugat (Tergugat III)
  - Nama Tergugat (Tergugat IV)
  - Nama Penggugat (Penggugat)
  - Abd. Rasyid Gading bin Salengke (Tergugat I)
  - Norma Dg. Sugi binti Salengke, (Tergugat V)
  - Nama Tergugat, (Tergugat II)
4. Bahwa Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata juga menikah untuk yang kedua kalinya pada tanggal 11 Oktober 1986 dengan Satta Nurung binti Domba, namun Satta Nurung binti

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2025/PA.Sgm



Dumpa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020 dan tidak dikaruniai keturunan (Anak);

5. Bahwa oleh karena itu, maka dapat ditentukan yang merupakan ahli waris dari Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata adalah:

Pata adalah:

- Nama Tergugat (Tergugat III)
- Nama Tergugat (Tergugat IV)
- Nama Penggugat (Penggugat)
- Abd. Rasyid Gading bin Salengke (Tergugat I)
- Norma Dg. Sugi binti Salengke, (Tergugat V)
- Nama Tergugat, (Tergugat II)

6. Bahwa selain meninggalkan 6 (enam) orang anak, Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata juga meninggalkan harta waris berupa:

a. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa berdasarkan Persil 14 SIII Kohir 454 C1 atas nama Salengke Dg. Lopo dengan Luas  $\pm$  58 are (5.800 m<sup>2</sup>), batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Hatika B Karanjang

Sebelah Timur : Tanah milik Baso B Japi

Sebelah Selatan : Tanah milik Darwis Dg. Sarro

Sebelah Barat : Tanah milik Rosi B Muhammad

Untuk selanjutnya disebut objek Sengketa I;

b. Tanah dan Bangunan 3 (tiga) Lantai yang terletak di Jl. Sumber Mulia, RT. 61, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah milik Surianto

Sebelah Timur : Rumah M Nur

Sebelah Selatan : RUmah milik Alm. Badulu

Sebelah Barat : Rumah Zulaika

Untuk selanjutnya disebut objek Sengketa II;



7. Bahwa harta sebagaimana disebutkan dalam Posita Poin 6 (enam) yakni Objek sengketa I adalah tanah milik Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata berdasarkan Persil 14 SIII Kohir 454 C1 atas nama Salengke Dg. Lopo, untuk objek Sengketa II rumah milik Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata dan ditinggali sebelum Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata meninggal dunia;
8. Bahwa objek sengketa I dan Objek sengketa II adalah harta peninggalan milik Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
9. Bahwa saat ini objek sengketa I dan Objek sengketa II masing-masing dikuasai oleh Tergugat I dan Objek sengketa II dalam penguasaan Tergugat I, namun yang mendiami saat ini adalah Tergugat VII yang tidak lain anak dari Tergugat I;
10. Bahwa khusus untuk objek sengketa I telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat VI dan dikuasai serta dikelola oleh Tergugat VI;
11. Bahwa dengan dikuasainya objek sengketa I dan Objek sengketa II oleh Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII dan tidak memberikan hak kepada ahli waris yang lainnya, maka penguasaan Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah melanggar hak para ahli waris dan merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para ahli waris, maka seluruh dokumen-dokumen ataupun alas hak baik berbentuk akta jual beli, akta hibah, sertifikat dan dokumen kepemilikan lainnya yang terbit diatas objek sengketa I dan objek sengketa II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa oleh karena Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak memiliki alas hak dan/atau dasar

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2025/PA.Sgm



hukum yang sah dalam penguasaan objek sengketa I dan objek sengketa II, maka beralasan hukum agar Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang diberi izin untuk menguasai objek sengketa tersebut agar dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan Kepada ahli waris Pewaris

14. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang otentik, maka untuk menghindari Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII mengalihkan objek sengketa I dan Objek sengketa II dialihkan Kepada Pihak lain, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa agar meletakkan sita Jaminan terhadap objek sengketa objek sengketa I dan Objek sengketa II;

15. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII melaksanakan putusan ini, maka Penggugat Memohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Tergugat menaati putusan ini;

16. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata meninggal dunia di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tanggal 12 April 2001 dalam keadaan beragama Islam sementara Istrinya Alm. Hamida Dg. Ti'no sudah terlebih dahulu meninggal dunia di Bontoramba, Kabupaten Gowa pada tanggal 26 Juni 1986;



3. Menyatakan Istri Kedua dari Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata yakni Satta Nurung binti Domba, namun Satta Nurung binti Domba telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020 di Balikpapan dalam keadaan beragama islam;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa:

- Nama Tergugat (Tergugat III)
- Nama Tergugat (Tergugat IV)
- Nama Penggugat (Penggugat)
- Abd. Rasyid Gading bin Salengke (Tergugat I)
- Norma Dg. Sugi binti Salengke, (Tergugat V)
- Nama Tergugat, (Tergugat II); dan

adalah ahli waris Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata;

5. Menetapkan menurut hukum bahwa:

a. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa berdasarkan Persil 14 SIII Kohir 454 C1 atas nama Salengke Dg. Lopo dengan Luas  $\pm$  58 are (5.800 m<sup>2</sup>), batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Hatika B Karanjang

Sebelah Timur : Tanah milik Baso B Japi

Sebelah Selatan : Tanah milik Darwis Dg. Sarro

Sebelah Barat : Tanah milik Rosi B Muhammad

Untuk selanjutnya disebut objek Sengketa I;

b. Tanah dan Bangunan 3 (tiga) Lantai yang terletak di Jl. Sumber Mulia, RT. 61, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah milik Surianto

Sebelah Timur : Rumah M Nur

Sebelah Selatan : RUmah milik Alm. Badulu

Sebelah Barat : Rumah Zulaika

Untuk selanjutnya disebut objek Sengketa II;





- Adalah harta warisan milik Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata sesuai dengan ketentuan Hukum Islam/Faraid;
  7. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah tidak sah/Perbuatan melawan hak ahli waris lainnya dan merupakan perbuatan melawan hukum;
  8. Menetapkan menurut hukum seluruh dokumen-dokumen ataupun alas hak baik berbentuk akta jual beli, akta hibah, sertifikat hak milik dan dokumen kepemilikan lainnya yang terbit diatas objek sengketa I dan objek sengketa II atas nama Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII atau pihak lain adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
  9. Menghukum Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang diberi izin untuk menguasai objek sengketa I dan Objek sengketa II tersebut agar dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan Kepada ahli waris yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka objek sengketa I dan Objek Sengketa II sebagaimana dimaksud dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris Alm. Salengke Dg. Lopo bin H. Andi Mappabangka Kr. Pata yang berhak sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan pembagian secara Hukum Islam/Faraid
  10. Meletakkan sita Jaminan terhadap objek sengketa objek sengketa I dan Objek sengketa II adalah sah dan berharga;
  11. Menghukum Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan Tergugat menaati putusan ini;





12. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 201/SK/V/2025/PA.Sgm, tanggal 14 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan hadir di persidangan;

Bahwa sidang pada tanggal 11 Juni 2025, kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 201/SK/V/2025/PA.Sgm, tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahapan pembuktian kuasa Penggugat mengajukan permohonan lisan untuk mencabut gugatannya.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2025/PA.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya setelah perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv. maka atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Sgm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Radiaty, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriyah,, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Salmiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.*

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2025/PA.Sgm



Direktori  
putusan

esia

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.

Radiaty, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Salmiah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	444.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	684.000,00

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.529/Pdt.G/2025/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)